BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan distribusi air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan terhadap pelanggan dalam Kabupaten Bireuen secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan penyesuaian biaya pengeluaran dengan perkembangan harga barang dan jasa yang berlaku saat ini;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas dan dalam rangka memberikan kontribusi keuangan dalam upaya penambahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen, maka tarif air minum PDAM Krueng Peusangan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 12 Tahun 2010 perlu ditinjau kembali guna ditetapkan tarif yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2004 Nomor 37);

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretariat Daerah Selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan.
9. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan.
11. Tarif adalah sejumlah nilai yang dikeluarkan konsumen guna mendapatkan manfaat dengan mengunakan atau mengkonsumsi produk atau layanan tertentu.

Scanned by CamScanner

BAB II

TARIF DAN BIAYA

Pasal 2

(1) Tarif Dasar Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kreung Peusangan adalah sebesar Rp.3.000,- (Dua ribu rupiah) per meter kubik yang dikalikan dengan volume air yang digunakan.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya diperuntukkan berdasarkan kelompok pelanggan dan setiap pelanggan dikenakan biaya administrasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

(3) Setiap permasangan sambungan baru akan dikenakan biaya pemasangan yang besarnya akan diatur dengan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kreung Peusangan.

(4) Biaya administrasi yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dialokasikan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per - pelanggan/bulan sebagai kompensasi jasa pelestarian lingkungan hidup dan disetor ke kas daerah.

(5) Besarnya tarif Dasar Air Minum dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

SANKSI

Pasal 3

(1) Pembayaran rekening air minum selambat-lambatnya sampai tanggal 25 setiap bulan.

(2) Setiap pembayaran yang melewati batas waktu tanggal 25 dikenakan denda.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

(4) Setiap pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dilakukan pemutusan dengan terlebih dahulu diberitahukan melalui surat pemberitahuan.

Scanned by CamScanner

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

(1) Direktur PDAM Krueng Peusangan dapat memberlakukan tarif dasar yang baru secara efektif selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkan peraturan ini.

(2) Pemberlakuan tarif dasar yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur PDAM perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

(3) Dengan berlaku Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Krueng Peusangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 161

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : 27 Februari 2013

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KRUENG PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN

No	Golongan Pelanggan	Tarif Harga Dasar Air Rp. 2.000/M^3	Dasar Penetapan Tarif (Rp)				Biaya Administrasi
			0 - 10 M^3	11 - 20 M^3	21 - 30 M^3	> 31 M^3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Kelompok I** - Tempat Ibadah - Pesantren - Panti Asuhan - Yayasan Sosial - Hidran Umum - Kamar Mandi / WC Umum	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.000
2	**Kelompok II** - Rumah Tangga - Instansi Pemerintah dan TNI / POLRI Non Komersial - Sekolah / Perguruan Tinggi - Puskesmas	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500	11.000
3	**Kelompok III** - Toko - Kedai Kopi - Warung Nasi - Industri / Niaga Kecil	2.000	2.000	3.000	3.500	4.000	15.000
4	**Kelompok IV** - Hotel / Kolam Renang - Wisma / Losmen - Rumah Sakit / Praktek Dokter - Cafe / Restoran / Rumah Makan - Perusahaan Swasta - Gudang-gudang dan Kantor Perusahaan - Industri / Niaga Menengah / Besar	2.000	2.000	3.500	4.000	4.500	25.000
5	**Kelompok V** - Pelabuhan Laut - Bandar Udara	2.000	2.000	4.000	4.500	5.000	60.000

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner